

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK NO. 9/2018”).

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk. TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT MULIA BOGA RAYA Tbk. UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

**KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB
OLEH:**



PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma GarudaFood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: www.garudafood.com

Email: corporate.secretary@garudafood.co.id

(selanjutnya disebut sebagai “**Pengendali Baru**”)

ATAS

Sebanyak-banyaknya 82.152.000 (delapan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu) saham PT Mulia Boga Raya Tbk. (“**Perusahaan Sasaran**”) yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yang mewakili sebesar-besarnya 5,48% (lima koma empat delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham.

Tn. Lie Po Fung (Jaya), Tn. Sandjaya Rusli, Ny. Berliando Lumban Toruan, Ny. Agustini Muara, Tn. Marcello Rivelino Gunadirdja, dan Nn. Amelia Fransisca, secara bersama-sama selaku pemegang saham 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau mewakili 25,00% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, adalah para pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru dan karenanya merupakan pihak yang dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018.

Perusahaan Sasaran:



PT Mulia Boga Raya Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri pengolahan produk susu dan produk dari susu lainnya

Berkedudukan di Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat:

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Jl. Inti Raya II Blok C.7 No. 5-A Cibatu

Cikarang Selatan, Bekasi

Tel. (021) 8990 8468; Faks. (021) 8990 8485

Website: www.prochiz.com

Email: corp.secretary@prochiz.co.id

Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:

PT Indo Premier Sekuritas

Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan di Jakarta, 16 November 2020.

JADWAL

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi	:	16 November 2020
Periode Penawaran Tender Wajib	:	17 November - 16 Desember 2020
Tanggal Pembayaran	:	23 Desember 2020

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

- “Biro Administrasi Efek” atau “BAE” : berarti PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta, untuk Perusahaan Sasaran dan PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, untuk Pengendali Baru.
- “Bank Kustodian” : berarti bank yang memiliki izin sebagai kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Daftar Pemegang Saham” atau “DPS” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dampak Merugikan Yang Material” : berarti segala perubahan, dampak, peristiwa atau kejadian yang memiliki atau secara wajar akan diprediksi untuk memiliki, secara berdiri sendiri atau kolektif, dampak merugikan yang material terhadap (a) prospek bisnis atau keadaan finansial (yaitu kerugian dengan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total nilai penjualan Perusahaan Sasaran sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan) dari Perusahaan Sasaran, yang dilihat secara keseluruhan; atau (b) keberlangsungan dari bisnis atau operasi dari kegiatan usaha utama Perusahaan Sasaran, dilihat secara keseluruhan; atau (c) kemampuan Para Penjual untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, terkecuali dari segala dampak yang muncul dari pengikatan terhadap atau penyempurnaan akan Perjanjian Jual Beli Saham.
- “Formulir Penawaran Tender Wajib” : berarti formulir untuk Penawaran Tender Wajib yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
- “Harga Penawaran Tender Wajib” : berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham.

- “Harga Pengambilalihan” : berarti harga Pengambilalihan Saham sebagaimana disepakati Pengendali Baru dengan Penjual yaitu Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
- “Hari Bursa” : berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Jaminan Fundamental” : berarti jaminan-jaminan yang diberikan oleh masing-masing Penjual kepada Pembeli sebagaimana diatur pada paragraph 1.1 sampai 1.7 Bagian 1 Lampiran 3 Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Oktober 2020. Jaminan Fundamental meliputi hal-hal yang bersifat dasar terkait obyek perjanjian (saham) contohnya antara lain bahwa (i) para Penjual memiliki hak yang sah atas saham yang dijual; (ii) saham yang dijual bebas dari sengketa dan jaminan dalam bentuk apapun; (iii) tidak adanya cedera janji oleh Penjual dan Perusahaan Sasaran; serta (iv) tidak adanya proses hukum termasuk kepailitan atas Perusahaan Sasaran. Jaminan Fundamental memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli atas saham yang dibeli.
- “Keterbukaan Informasi” : berarti keterbukaan informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
- “KSEI” : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “OJK” : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pihak Yang Menawarkan” : berarti PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. yang telah membeli 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.
- “Pembeli” : berarti PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. yang telah membeli 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.
- “Penjual” : berarti Tn. Lie Po Fung (Jaya), Tn. Sandjaya Rusli, Ny. Berliando Lumban Toruan, Ny. Agustini Muara, Tn. Marcello Rivelino Gunadirdja, dan Nn. Amelia Fransisca, yang secara bersama-sama menjual 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.
- “Pemegang Saham Publik” : berarti pemegang saham publik dari Perusahaan Sasaran selain dari Penjual yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
- “Penawaran Tender Wajib” : berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 82.152.000 (delapan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu) saham atau mewakili sebesar-besarnya 5,48% (lima koma empat delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib.
- “Pengambilalihan” : berarti transaksi pengambilalihan oleh Pengendali Baru atas saham yang dimiliki oleh Penjual dalam Perusahaan Sasaran dengan jumlah 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.
- “Pengendali Baru” : berarti PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Peraturan No. I-A” : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018.

- “POJK No. 9/2018” : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 22/2019” : berarti Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Transaksi Efek.
- “Periode Penawaran Tender Wajib” : berarti periode yang dimulai pada tanggal 17 November 2020 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Perusahaan Efek Yang Ditunjuk” : berarti PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.
- “Perusahaan Sasaran” : berarti PT Mulia Boga Raya Tbk., suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada BEI dan merupakan sasaran Penawaran Tender Wajib, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “Saham” : berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan pada BEI.
- “Perjanjian Jual Beli Saham” : berarti perjanjian jual beli saham tertanggal 12 Oktober 2020 antara Pembeli dan Penjual sehubungan dengan Pengambilalihan.
- “Tanggal Jaminan” : berarti tanggal Perjanjian Jual Beli Saham dan/atau Tanggal Penyelesaian Pengambilalihan, yaitu tanggal 14 Oktober 2020.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pada saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib, yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) Hari Kalender setelah Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu tanggal 23 Desember 2020.
- “Tanggal Penutupan” : berarti tanggal 16 Desember 2020, merupakan tanggal terakhir di mana Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib.

- "Tanggal Penyelesaian" : berarti 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal Perjanjian Jual Beli Saham, yaitu tanggal 14 Oktober 2020.
- "Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM" : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "UUPT" : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

I. PENDAHULUAN

Penjual dan Pembeli telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Oktober 2020, di mana Pengendali Baru sepakat untuk membeli 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran ("Perjanjian Jual Beli Saham"). Transaksi jual beli tersebut telah diselesaikan pada tanggal 14 Oktober 2020. Sehubungan dengan telah diselesaikannya transaksi jual beli tersebut, maka Pembeli telah menjadi Pengendali Baru Perusahaan Sasaran, dan oleh karenanya melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 9/2018.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Tn. Lie Po Fung (Jaya), Tn. Sandjaya Rusli, Ny. Berliando Lumban Toruan, Ny. Agustini Muara, Tn. Marcello Rivelino Gunadirdja, dan Nn. Amelia Fransisca, secara bersama-sama selaku pemegang saham 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau mewakili 25,00% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, adalah para pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru dan karenanya merupakan pihak yang dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018. Oleh karena itu, Pengendali Baru bersama ini menyatakan niatnya untuk mengadakan Penawaran Tender Wajib hanya untuk membeli sebanyak-banyaknya 82.152.000 (delapan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu) saham atau mewakili sebesar-besarnya 5,48% (lima koma empat delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham.

Tujuan dari Pengambilalihan ini adalah untuk pengembangan usaha dan memperluas jaringan usaha serta untuk memperkuat posisi bisnis Pembeli di industri makanan dan minuman.

Penawaran Tender Wajib tersebut dilakukan oleh Pengendali Baru sebagai akibat pengambilalihan secara langsung atas Perusahaan Sasaran yang sebelumnya dikendalikan oleh Tn. Lie Po Fung (Jaya). Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan kronologis sebagai berikut:

- Penjual dan Pembeli telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham, di mana Pembeli sepakat untuk membeli 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham yang merupakan 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran dari Penjual.

Berikut merupakan ringkasan dari Perjanjian Jual Beli Saham:

- (i) Para Pihak
 - Penjual:

NAMA	JUMLAH SAHAM	%
Lie Po Fung (Jaya)	371.250.000	24,75
Sandjaya Rusli	226.875.000	15,13
Berliando Lumban Toruan	96.250.000	6,42
Agustini Muara	82.500.000	5,50
Marcello Rivelino Gunadirdja	24.062.500	1,60
Amelia Fransisca	24.062.500	1,60
Total	825.000.000	55,00

- Pembeli:

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

(secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").

- (ii) Ruang Lingkup Perjanjian:

Penjual sepakat untuk menjual kepemilikan sahamnya yaitu sebanyak 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran dan Pembeli sepakat untuk membeli kepemilikan Penjual dalam Perusahaan Sasaran dengan nilai Rp953.700.000.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah).

- (iii) Pengakhiran:

Pembeli akan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Jual Beli Saham dalam hal terjadinya:

- a. pelanggaran terhadap Jaminan Fundamental; atau pelanggaran jaminan (selain Jaminan Fundamental) yang terjadi sebelum Tanggal Jaminan yang berakibat Dampak Merugikan Yang Material; atau
 - b. Perjanjian Jual Beli Saham dapat diakhiri oleh Pembeli sejak ditandatanganinya sampai dengan tanggal dikeluarkannya instruksi *crossing* (yakni tanggal dimana Penjual dan Pembeli menginstruksikan pialangnya masing-masing untuk melakukan *crossing* atas saham yang diperjualbelikan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada sesi perdagangan pertama pada Tanggal Penyelesaian) dalam hal terjadinya Dampak Merugikan Yang Material.
- Pada tanggal 14 Oktober 2020, Penjual dan Pembeli telah menyelesaikan pembelian saham 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran ("**Tanggal Penyelesaian**"). Pada Tanggal Penyelesaian, Pembeli memiliki 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham atau mewakili 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

- Pengambilalihan dilakukan dengan harga sebesar Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham.
- Oleh karenanya, terhitung sejak 14 Oktober 2020, Pembeli telah menjadi Pengendali Baru sebagai (i) pemegang saham mayoritas Perusahaan Sasaran; dan (ii) pihak yang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Sasaran.
- Pada tanggal 14 Oktober 2020, Pengendali Baru mengumumkan Pengambilalihan tersebut pada situs web BEI dan telah menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK berdasarkan tanda bukti penerimaan elektronik tanggal 15 Oktober 2020.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, saham Perusahaan Sasaran yang tercatat pada BEI adalah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham yang merupakan 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Sasaran, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Pengendali Baru tidak memiliki hak istimewa yang melekat pada saham sehubungan dengan hak mengeluarkan suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus selain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat sengketa atau gugatan hukum sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat pembatasan dari kreditur Pengendali Baru (*negative covenant*) terkait pengambilalihan saham yang harus dipenuhi baik oleh Pengendali Baru, maupun oleh Perusahaan Sasaran. Perusahaan Sasaran juga tidak memiliki fasilitas pinjaman.

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Tn. Lie Po Fung (Jaya), Tn. Sandjaya Rusli, Ny. Berliando Lumban Toruan, Ny. Agustini Muara, Tn. Marcello Rivelino Gunadirdja, dan Nn. Amelia Fransisca, secara bersama-sama selaku pemegang saham 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau mewakili 25,00% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, adalah para pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru dan karenanya merupakan pihak yang dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018.

Oleh karena itu, Pengendali Baru bersama ini menyatakan niatnya untuk mengadakan Penawaran Tender Wajib hanya untuk membeli sebanyak-banyaknya 82.152.000 (delapan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu) saham atau mewakili sebesar-besarnya 5,48% (lima koma empat

delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib adalah Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham. Harga Penawaran Tender Wajib tersebut telah dihitung berdasarkan harga yang lebih tinggi antara Harga Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp1.156 (seribu seratus lima puluh enam Rupiah) per saham, atau rata-rata harga tertinggi harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 17 September 2020 yang merupakan tanggal pengumuman negosiasi, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 16 September 2020.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum pengumuman negosiasi:

No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)
1	19-Jun-20	855	31	19-Jul-20	*	61	18-Aug-20	1.170
2	20-Jun-20	*	32	20-Jul-20	1.120	62	19-Aug-20	1.110
3	21-Jun-20	*	33	21-Jul-20	1.130	63	20-Aug-20	*
4	22-Jun-20	860	34	22-Jul-20	1.060	64	21-Aug-20	*
5	23-Jun-20	870	35	23-Jul-20	1.050	65	22-Aug-20	*
6	24-Jun-20	865	36	24-Jul-20	1.040	66	23-Aug-20	*
7	25-Jun-20	865	37	25-Jul-20	*	67	24-Aug-20	1.090
8	26-Jun-20	865	38	26-Jul-20	*	68	25-Aug-20	1.100
9	27-Jun-20	*	39	27-Jul-20	1.030	69	26-Aug-20	1.170
10	28-Jun-20	*	40	28-Jul-20	1.020	70	27-Aug-20	1.200
11	29-Jun-20	875	41	29-Jul-20	1.035	71	28-Aug-20	1.130
12	30-Jun-20	885	42	30-Jul-20	1.040	72	29-Aug-20	*
13	1-Jul-20	990	43	31-Jul-20	*	73	30-Aug-20	*
14	2-Jul-20	980	44	1-Aug-20	*	74	31-Aug-20	1.260
15	3-Jul-20	980	45	2-Aug-20	*	75	1-Sep-20	1.260
16	4-Jul-20	*	46	3-Aug-20	1.030	76	2-Sep-20	1.300
17	5-Jul-20	*	47	4-Aug-20	1.025	77	3-Sep-20	1.290
18	6-Jul-20	940	48	5-Aug-20	1.030	78	4-Sep-20	1.270
19	7-Jul-20	925	49	6-Aug-20	1.030	79	5-Sep-20	*
20	8-Jul-20	940	50	7-Aug-20	1.030	80	6-Sep-20	*
21	9-Jul-20	965	51	8-Aug-20	*	81	7-Sep-20	1.260
22	10-Jul-20	985	52	9-Aug-20	*	82	8-Sep-20	1.300
23	11-Jul-20	*	53	10-Aug-20	1.100	83	9-Sep-20	1.270
24	12-Jul-20	*	54	11-Aug-20	1.100	84	10-Sep-20	1.225
25	13-Jul-20	1.040	55	12-Aug-20	1.100	85	11-Sep-20	1.250
26	14-Jul-20	1.040	56	13-Aug-20	1.110	86	12-Sep-20	*
27	15-Jul-20	1.070	57	14-Aug-20	1.150	87	13-Sep-20	*

No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)
28	16-Jul-20	1.120	58	15-Aug-20	*	88	14-Sep-20	1.255
29	17-Jul-20	1.120	59	16-Aug-20	*	89	15-Sep-20	1.245
30	18-Jul-20	*	60	17-Aug-20	*	90	16-Sep-20	1.235

* harga tidak tersedia karena hari libur, Sabtu atau Minggu.

Rata-rata harga tertinggi harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 17 September 2020 adalah Rp1.077,58 (seribu tujuh puluh tujuh koma lima delapan Rupiah) per saham.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 Hari Kalender yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi dalam situs web BEI yang dimulai pada tanggal 17 November 2020 dan berakhir pada tanggal 16 Desember 2020 ("**Tanggal Penutupan**").

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan Formulir Penawaran Tender Wajib sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme *crossing* pada BEI sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 22/2019 dan seluruh pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada pemegang saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi, akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Persetujuan atau Ketentuan Pemerintah

Tidak ada persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 9/2018.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang berasal dari kegiatan operasional yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

III. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Alasan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Pengendali Baru mengambil alih Perusahaan Sasaran dengan tujuan untuk pengembangan usaha dan memperluas jaringan usaha serta untuk memperkuat posisi bisnis Pengendali Baru di industri makanan dan minuman.

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memenuhi POJK No. 9/2018 sebagai akibat dari Pengambilalihan yang dilakukan oleh Pengendali Baru pada tanggal 14 Oktober 2020 atas 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham yang merupakan 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

Sebelum Pengambilalihan, Penjual secara bersama-sama memiliki 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang merupakan 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah terjadinya Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham					
	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Lie Po Fung (Jaya)	540.000.000	27.000.000.000	36,00	168,750,000	8,437,500,000	11.25
Sandjaya Rusli	330.000.000	16.500.000.000	22,00	103,125,000	5,156,250,000	6.88
Berliando Lumban Toruan	140.000.000	7.000.000.000	9,33	43,750,000	2,187,500,000	2.92
Agustini Muara	120.000.000	6.000.000.000	8,00	37,500,000	1,875,000,000	2.50
Marcello Rivelino Gunadirdja	35.000.000	1.750.000.000	2,33	10,937,500	546,875,000	0.73
Amelia Fransisca	35.000.000	1.750.000.000	2,33	10,937,500	546,875,000	0.73
PT Tudung Putra Putri Jaya	217.848.000	10.000.000.000	14,52	217.848.000	10.000.000.000	14,52
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	-	-	-	825.000.000	41.250.000.000	55,00
Masyarakat	82.152.000	4.107.600.000	5,48	82.152.000	4.107.600.000	5,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	75.000.000.000	100,00	1.500.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500.000.000	25.000.000.000		500.000.000	25.000.000.000	

Sejak Tanggal Penyelesaian Pengambilalihan, Pengendali Baru telah memiliki 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) yang merupakan 55,00% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, yang merupakan mayoritas dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran. Oleh karenanya, sejak Tanggal Penyelesaian, Pengendali Baru telah menjadi pemegang saham pengendali baru Perusahaan Sasaran, dan memiliki kemampuan untuk secara langsung mengendalikan manajemen dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran.

Sesuai dengan POJK No. 9/2018, pemegang saham pengendali dari Perusahaan Sasaran adalah pihak yang memiliki lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 9/2018, Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan mengakibatkan Pengendali Baru memiliki saham Perusahaan Sasaran lebih dari 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, sehingga Pengendali Baru tidak memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) POJK No. 9/2018.

3. Rencana Pengembangan terhadap Perusahaan Sasaran

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib, Pengendali Baru berencana untuk meneruskan usaha Perusahaan Sasaran, sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan saat ini. Dalam rangka mengembangkan Perusahaan Sasaran, Pengendali Baru akan membagikan strategi, pendekatan dan pengalaman di bidang pemasaran dalam membangun *brand equity* di mana Pengendali Baru memiliki lebih banyak merek dengan target *market* dan *positioning* yang beragam. Pengendali Baru juga akan memberikan akses bagi Perusahaan Sasaran untuk memanfaatkan kekuatan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Pengendali Baru, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pengendali Baru berencana untuk mendukung Perusahaan Sasaran dalam membuka pasar-pasar ekspor baru melalui jaringan distributor rekanan Pengendali Baru di beberapa negara ASEAN, China dan India yang merupakan fokus negara tujuan ekspor Pengendali Baru.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) menghapus pencatatan saham Perusahaan Sasaran dari BEI;
- (ii) mengajukan perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- (iii) melikuidasi Perusahaan Sasaran.

Dalam hal Pengendali Baru bermaksud untuk melakukan hal tersebut di atas, Pengendali Baru akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Pengambilalihan tersebut, tidak terdapat perjanjian yang dibuat di antara, atau kegiatan yang diprakasai oleh pemegang saham utama Perusahaan Sasaran yang sudah ada sebelumnya atau pengendali Perusahaan Sasaran yang sudah ada sebelumnya dengan Pengendali Baru yang mengakibatkan adanya (i) penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah yang material; (ii) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Sasaran; atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran, di mana perjanjian, pengaturan atau kegiatan tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang memiliki atau akan memiliki dampak material terhadap Perusahaan Sasaran.

IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU

1. Riwayat singkat

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Garuda Putra Putri Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 24 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Dokteranda Selawati Halim, S.H., Notaris di Pati, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-15.820.HT.01.01.TH.94 tanggal 20 Oktober 1994, telah didaftarkan pada buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah No. 51/1994/AN/K/PT tanggal 11 November 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 1995, Tambahan No. 1555.

Anggaran dasar Pengendali Baru telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0027121.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana disebutkan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0261044 tanggal 17 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080731.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019.

Kantor pusat Pengendali Baru beralamat di Wisma GarudaFood, Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240 dengan nomor telepon (021) 729 0110, nomor faksimili (021) 729 0112 dan email corporate.secretary@garudafood.co.id.

2. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan utama Pengendali Baru adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pengendali Baru dapat melaksanakan kegiatan usaha utama di antaranya sebagai berikut:

- (i) menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang industri makanan dan minuman yang meliputi diversifikasi produk di dalam lingkup industri makanan dan minuman antara lain biskuit, roti, makanan ringan seperti kacang atom, kacang garing serta makanan dari bahan dasar kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe, cokelat (termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair), minuman siap saji dan kembang gula; dan

- (ii) menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan susu termasuk mencakup industri pengolahan susu dan krim antara lain: susu cair segar, susu pasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi, serta industri pengolahan krim dari susu segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, serta industri pengolahan susu bubuk dan susu kental dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk padat serta segala hasil-hasil lainnya yang terdapat di Indonesia dalam bentuk bahan mentah yang telah diolah atau belum diolah.

3. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2020, struktur permodalan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tudung Putra Putri Jaya	1.584.055.300	158.405.530.000	21,47
Pelican Company Limited	1.220.537.090	122.053.709.000	16,54
Keluarga Soenjoto ⁽¹⁾	4.149.622.401	414.962.240.100	56,23
Masyarakat (di bawah 5%)	393.473.400	39.347.340.000	5,33
	7.347.688.191	734.768.819.100	99,57
Saham treasuri	31.892.100	3.189.210.000	0,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.379.580.291	737.958.029.100	100,00
Saham dalam Portepel	12.620.419.709	1.262.041.970.900	

(1) meliputi:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| - Kusumo Dewiningrum Sunjoto | - Darmo Pranoto Soenjoto |
| - Pangayoman Adi Soenjoto | - PT Dharma Agung Wijaya |
| - Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto | - Hartono Atmadja |
| - Rahajoe Dewiningroem Soenjoto | - Hardianto Atmadja |
| - Lestari Santoso Soenjoto | - Juniastuti |
| - Prodjo Handojo Sunjoto | - Sri Hastuti Ambarwati |
| - Untung Rahardjo Sunjoto | - Sri Martini Dewi |
| - Drs Eka Susanto Widadi Sunarso | |

Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat dari Pengendali Baru adalah Keluarga Soenjoto, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keluarga Soenjoto merupakan Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018.

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pengendali Baru pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Komisaris Utama | : | Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto |
| Komisaris | : | Hartono Atmadja |
| Komisaris | : | Atiff Ibrahim Gill |
| Komisaris Independen | : | Dorodjatun Kuntjoro-Jakti |

Komisaris Independen : Guy-Pierre Girin

Direksi

Direktur Utama : Hardianto Atmadja
 Direktur : Robert Chandrakelana Adjie
 Direktur : Johannes Setiadharna
 Direktur : Paulus Tedjosutikno
 Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto
 Direktur Independen : Rudy Brigianto

5. Hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran

Sebelum Pengambilalihan, Pengendali Baru tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran.

6. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Pengendali Baru yang diambil berdasarkan laporan keuangan Pengendali Baru pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasian:

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
TOTAL ASET	5.467.670	5.063.068
TOTAL LIABILITAS	2.874.033	2.297.547
EKUITAS, NETO	2.593.637	2.765.521

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2020	2019
PENJUALAN NETO	3.913.911	4.271.823
LABA BRUTO	1.114.097	1.327.808
LABA USAHA	237.589	347.224
LABA PERIODE BERJALAN	115.049	229.064
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	57.695	220.597

7. Informasi lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

- (i) Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru dan anggota direksi Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru dan anggota direksi Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- (iii) Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru dan anggota direksi Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perdagangan efek;
- (iv) Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum terhadap Pengendali Baru sehubungan dengan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran; dan
- (v) Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum terhadap Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat singkat

PT Mulia Boga Raya Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 25 Agustus 2006, yang dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. W7-00894HT.01.01-TH.2006 tanggal 25 September 2006, telah didaftarkan dengan No. TDP090215131749 pada buku daftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 2053/BH.09-02/XI/2006 tanggal 10 November 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 2007 dan Tambahan No. 790.

Anggaran dasar Perusahaan Sasaran telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana disebutkan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran No. AHU-AH.01.03-007952 tanggal 10 Februari 2020 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0027368.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Kantor pusat Perusahaan Sasaran beralamat di Kawasan Bekasi International Industrial Estate, Jl. Inti Raya II Blok C.7 No. 5-A Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi dengan nomor telepon (021) 8990 8468, nomor faksimili (021) 8990 8485 dan email corp.secretary@prochiz.co.id.

2. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar, kegiatan usaha utama Perusahaan Sasaran adalah menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang industri dan perdagangan, yaitu dalam bidang industri pengolahan produk susu dan produk dari susu lainnya seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau susu laktosa (susu manis) dan bubuk es krim. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha Perusahaan Sasaran adalah sebagai produsen dalam industri pemrosesan keju dengan merk keju "Prochiz".

3. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2020, struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	825.000.000	41.250.000.000	55,00
PT Tudung Putra Putri Jaya	217.848.000	10.892.400.000	14,52
Lie Po Fung (Jaya)	168.750.000	8.437.500.000	11,25
Sandjaya Rusli	103.125.000	5.156.250.000	6,88
Berliando Lumban Toruan	43.750.000	2.187.500.000	2,92
Agustini Muara	37.500.000	1.875.000.000	2,50
Marcello Rivelino Gunadirdja	10.937.500	546.875.000	0,73
Amelia Fransisca	10.937.500	546.875.000	0,73
Masyarakat	82.152.000	4.107.600.000	5,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500.000.000	25.000.000.000	

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lie Po Fung (Jaya)
 Komisaris Independen : Doktorandus Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Sandjaya Rusli
 Direktur : Agustini Muara
 Direktur : Fridolina Alexandra Liliana
 Direktur : Susanto Gunawan

5. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perusahaan Sasaran yang diambil berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasi:

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
TOTAL ASET	654.594	666.313
TOTAL LIABILITAS	124.674	230.619
EKUITAS, NETO	38.090	435.694

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2020	2019
PENJUALAN NETO	429.453	458.343
LABA BRUTO	131.026	163.232
LABA USAHA	75.719	52.300
LABA PERIODE BERJALAN	57.106	35.897
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	56.476	35.248

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Pengendali Baru, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan mekanisme permohonan ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib selama Periode Penawaran Tender Wajib.

1. Pemohon yang berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan ("**Pemohon**"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- (i) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- (ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- (iii) mengkonversikan saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- (iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- (v) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan

(vi) menanggung biaya konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Seluruh Pemohon wajib melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap Formulir Penawaran Tender Wajib yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

(i) Para Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, lantai 9-A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi

Jakarta Selatan

Tel. (021) 2598 4818

Faks. (021) 2598 4819

Website: web.bimaregistra.co.id

Email: info@bimaregistra.co.id

(ii) Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan Formulir Penawaran Tender Wajib dalam balasan email dari BAE.

(iii) Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk *scan* terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari Kalender yang dimulai pada tanggal 17 November 2020 dan berakhir pada Tanggal Penutupan, yaitu 16 Desember 2020. Jam pada Tanggal Penutupan akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh KSEI dalam rangka mengakomodir jam operasional KSEI dan jam perdagangan Bursa Efek yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan COVID-19 dan era “kenormalan baru” (*new normal*).

4. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

(i) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Pemegang saham individu
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.
 - b. Pemegang saham berbadan hukum
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.
- (ii) Dalam hal Formulir Penawaran Tender Wajib ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan Formulir Penawaran Tender Wajib dan lampiran-lampirannya.
- (iii) Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email dalam bentuk *scan* terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

5. Bukti penerimaan

- (i) Setelah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Bukti Tanda Terima**") melalui email.
- (ii) Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.
- (iii) Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.
- (iv) Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

6. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses

Penawaran Tender Wajib, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai salinan kepada KSEI wajib telah diterima paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

7. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

8. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pengendali Baru sebagai Pihak Yang Menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana *net* (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

9. Biaya transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Wajib, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak atas transaksi penjualan saham	0,100%
Biaya Bursa Efek (<i>levy</i>)	0,030%
PPN atas <i>levy</i>	0,003%
Biaya penjaminan (KPEI)	0,010%
Biaya komisi broker	0,188%
PPN atas biaya komisi broker	0,019%
Total biaya transaksi	0,035%

10. Pembatalan Tender Wajib

Pembatalan Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, lantai 16
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 10
 Jakarta Selatan 12190
 Tel. (021) 5088 7168
 Faks. (021) 5088 7167

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

2. Konsultan Hukum

Witara Cakra Advocates

Sampoerna Strategic Square, North Tower, lantai 17
 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46
 Jakarta 12930
 Tel. (021) 2992 7000
 Faks. (021) 2992 7001

Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 2855
Faks. (021) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan; (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan; (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru; dan (iv) setelah menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian masing-masing).

4. Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, lantai 9-A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan
Tel. (021) 2598 4818
Faks. (021) 2598 4819

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan Keterbukaan Informasi; (ii) menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari pemohon setelah dikonfirmasi oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian; (iii) menerbitkan Bukti Tanda Terima; (iv) mengecek keakuratan data yang diterima oleh pemohon; (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk; (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI; (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk memverifikasi keabsahan kepemilikan saham pemohon sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, Pemegang Saham Publik dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, lantai 9-A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan
Tel. (021) 2598 4818
Faks. (021) 2598 4819

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5088 7168
Faks. (021) 5088 7167